



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 4 TAHUN 2013

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat diperlukan Organisasi Perangkat Daerah yang efisien dan efektif serta tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;

b. bahwa dalam rangka memenuhi perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
dan
GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

(1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:

a. Inspektur....

- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbag Perencanaan;
 - 2. Subbag Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3. Subbag Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran I a merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbag Umum dan Kepegawaian
 - 2. Subbag Keuangan;
 - 3. Subbag Program;
 - c. Bidang Penataan dan Konservasi Lingkungan terdiri dari:
 - 1. Subbidang Penataan Lingkungan; dan
 - 2. Subbidang Konservasi Lingkungan.
 - d. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan; dan
 - 2. Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
 - e. Bidang Penataan Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri dari:
 - 1. Subbidang Penataan Hukum Lingkungan; dan
 - 2. Subbidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.
 - f. Bidang Komunikasi dan Informasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:
 - 1. Subbidang Komunikasi dan Informasi Lingkungan; dan
 - 2. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kapasitas
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur...

- (2) Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran V a merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari;
 - 1. Subbag Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbag Keuangan; dan
 - 3. Subbag Program.
 - c. Bidang Deposit, Otomasi Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka terdiri dari;
 - 1. Subbidang Deposit; dan
 - 2. Subbidang Otomasi Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka.
 - d. Bidang Pembinaan Perpustakaan terdiri dari;
 - 1. Subbidang Pembinaan Kelembagaan; dan
 - 2. Subbidang Pembinaan Sumber Daya Manusia.
 - e. Bidang Layanan Perpustakaan, Pengembangan Minat dan Budaya Baca terdiri dari;
 - 1. Subbidang Layanan Perpustakaan; dan
 - 2. Subbidang Pengembangan Minat dan Budaya Baca.
 - f. Bidang Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka terdiri dari;
 - 1. Subbidang Perawatan Bahan Pustaka; dan
 - 2. Subbidang Transformasi Digital.
 - g. Bidang Pembinaan dan Layanan Kearsipan terdiri dari;
 - 1. Subbidang Pembinaan Kearsipan; dan
 - 2. Subbidang Layanan dan Digitalisasi Kearsipan.
 - h. Bidang Pengolahan, Penyimpanan dan Preservasi Arsip terdiri dari;
 - 1. Subbidang Pengolahan Arsip; dan
 - 2. Subbidang Penyimpanan dan Preservasi Arsip.
 - i. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII a merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan...

4. Ketentuan Bagian Keempat belas Pasal 42 Pasal 43 dan Pasal 44 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 55 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Susunan Eselonering Jabatan Struktural di lingkungan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

- a. Inspektur, Kepala Badan, Direktur Utama pada Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Eselon II.a;
- b. Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa dan Direktur pada Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Eselon II.b;
- c. Kepala Kantor, Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Kepala Bagian, Kepala Bidang pada Badan Eselon III.a;
- d. Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Raden Mattaher dan Rumah Sakit Jiwa Eselon III.b; dan
- e. Kasubbag, Kasubbid dan Kepala Seksi Eselon IV.a.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 6 Februari 2013

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 6 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

H. SYAHRASADDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 4